

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan individu yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak adalah tumpuan dari harapan orang tua serta harapan dari bangsa dan negara yang akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Hak-hak ini dijamin oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah anak di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 30,2 juta jiwa, yang merupakan 10,82% dari total populasi negara tersebut. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah anak mencapai 30,73 juta jiwa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat diperkirakan mencapai sekitar 50.345.200 jiwa, yang merupakan 17,88% dari total populasi Indonesia yang mencapai 281.603.800 jiwa. Di Kota Bandung sendiri, jumlah anak-anak tercatat sebanyak 569.940 jiwa, yang mencakup 22,09% dari total penduduk kota tersebut, yang berjumlah sekitar 2,58 juta jiwa.

Anak di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dan juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat total 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sepanjang 2024 terhitung sejak Januari hingga Desember. Data tersebut dilansir Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Catatan SIMFONI-PPA tersebut mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak perempuan lebih banyak dengan total 24.999 kasus. Sementara kekerasan terhadap anak laki-laki sebanyak 6.228 kasus, sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran.

Menurut data Perlindungan Anak pada tahun 2024 terdapat 666 kasus kluster perlindungan khusus anak yang dilaporkan. Kluster tersebut terdiri dari berbagai macam kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak rentan menjadi korban dari berbagai kejahatan termasuk salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu kelompok yang paling rentan, karena mereka sering kali dihadapkan pada sistem peradilan yang tidak ramah anak. Banyak anak yang berkonflik dengan hukum mengalami kekerasan fisik dan psikis selama proses penanganan kasus. Hal ini memperparah kondisi psikologis mereka dan menghambat proses pemulihan.

Pada tahun 2024, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum di Indonesia, dengan 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan 526 anak

menjalani hukuman sebagai narapidana. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum tertinggi di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan anak ini bervariasi, mulai dari pencurian, narkoba, hingga kekerasan. Menurut penelitian oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat, banyak anak yang berkonflik dengan hukum berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan menjadi pemicu utama keterlibatan anak dalam tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif untuk mengurangi angka anak yang berkonflik dengan hukum di Jawa Barat.

Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa sekitar 5.000 anak di Indonesia terlibat dalam kasus hukum setiap tahunnya. Kota Bandung juga menghadapi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut penelitian oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tahun 2024, banyak anak yang berkonflik dengan hukum di Bandung berasal dari lingkungan yang kurang mendukung, seperti keluarga broken home dan lingkungan pergaulan yang negatif. Selain itu, sistem peradilan yang belum sepenuhnya ramah anak juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus ini. Kondisi ini memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga kesejahteraan sosial.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bina Sejahtera Bandung merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga ini berfokus pada rehabilitasi sosial dan pemulihan psikologis dengan program lebih berbasis kasih

sayang dan pendampingan yang lebih fleksibel, tidak ada pengawasan ketat. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh lembaga ini lebih diterima sebagai korban/individu yang butuh perlindungan, sehingga tekanan sosial lebih rendah. Meskipun begitu, anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan bagian dari kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Stigma dari masyarakat terkadang membuat mereka sulit kembali ke lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial. Hal ini menegaskan pentingnya upaya pemenuhan hak anak, termasuk bagi mereka yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak berisiko menjadi pelaku kriminal berulang, tidak mengalami gangguan psikologis dan sosial, serta tidak menghilangkan potensi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif berbagai pihak untuk memastikan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum di Bandung (Adi Prasetyo, 2025).

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak berkonflik hukum termasuk ke dalam anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan tentang sistem peradilan anak. Perlindungan khusus juga harus diberikan kepada anak berkonflik dengan hukum sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Tidak dapat kita pungkiri banyak kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia. Perilaku menyimpang pada anak sedikit banyak disebabkan oleh faktor lingkungan sosial di mana anak tersebut tumbuh dan berkembang, faktor

keluarga, dan karena faktor tidak terpenuhinya hak-hak anak yang merupakan tanggung jawab negara. Di dalam instrumen Hak Asasi Manusia di tingkat Nasional maupun Internasional, anak diposisikan sebagai kelompok masyarakat rentan yang wajib diperlakukan khusus atau istimewa, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang istimewa tersebut (Nugroho, 2017).

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Menurut Konvensi Hak Anak, hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pemenuhan hak anak yang merata tanpa terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjadi prioritas utama dalam pembinaan narapidana anak. Anak bukan hanya sebagai objek pasif, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki suara dan hak untuk didengar. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, hak-hak mereka sering kali terabaikan karena stigma dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan khusus mereka. (James et al., 2015).

Pemenuhan hak anak merupakan isu penting yang menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum

memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis hak anak. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur sistem peradilan khusus untuk anak-anak ini. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan reintegrasi sosial.

UU SPPA menekankan prinsip *restorative justice* melalui skema diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari penahanan dan mempromosikan perdamaian antara korban dan anak. Namun, dalam praktiknya, banyak anak yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigmatisasi dan kurangnya akses terhadap layanan yang ramah anak. Selain itu, publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum sering melanggar hak mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Menurut penelitian oleh UNICEF (2020), program yang berbasis hak anak dapat membantu mengurangi risiko anak kembali terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program. Dengan demikian, pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak asasi mereka sebagai anak.

Peneliti telah melakukan beberapa riset berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso (2020) berjudul “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan

(Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung” ditemukan bahwa pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung telah dilakukan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen, berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan hukum dan perundangan serta berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik penempatan anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH). Subjek penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Simson Kristianto (2021) berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak” ditemukan bahwa ketiga responden yakni narapidana anak yang ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa tetap mendapatkan hak untuk bertumbuh dan berkembang dengan predikat yang layak dan baik dirasakan oleh ketiga responden. Namun, hak narapidana anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi tidak terpenuhi dengan baik akibat ditematkannya mereka di lembaga pembinaan bersama dengan narapidana dewasa. Hal ini berkaitan dengan adanya potensi ketiga responden untuk mengalami kekerasan oleh narapidana dewasa. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan dan untuk berpartisipasi harus disikapi secara serius terkhusus bagi anak/remaja yang ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Unit analisis atau informan dalam penelitian

ini adalah anak yang melakukan tindak pidana pada rentang usia diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta telah menjalani pembinaan di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Josep Manahan dan Robi Krisna (2023) berjudul “*Fulfillment Of The Rights Of Children In Conflict With The Law With The Law In The Child Development Institution Special Child Development Institution (LPKA) Class I Medan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilaksanakan dengan baik oleh LPKA. Meskipun masih kurangnya pekerja sosial masyarakat di LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan jembatan bagi ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melaksanakan proses rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumen, baik berupa buku-buku, artikel jurnal, atau jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Subjek penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Ada kesenjangan penelitian (*research gap*) antara beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode studi literatur dan dokumen. Kriteria sasaran anak yang berkonflik dengan hukum antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga berbeda. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani proses hukum atau pembinaan, sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terutama di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bina Sejahtera Bandung menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani diversi (dialihkan dari proses hukum) tetapi membutuhkan pendampingan sosial yang di dalam UU SPPA diistilahkan dengan penempatan sebagai bagian dari tindakan (Pasal 82 ayat 1). Penelitian-penelitian yang telah ada memiliki perbedaan tempat penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada fokus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan lembaga pembinaan yang bukan khusus anak. Namun, belum ada penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga kesejahteraan sosial seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bina Sejahtera Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, ini merupakan celah yang penting karena lembaga kesejahteraan sosial memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani anak-anak tersebut, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sasaran penelitian yang akan dilakukan terdapat persamaan yaitu berfokus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian dari penelitian yang telah ada dan menjadi kebaruan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai permasalahan beragam yang dihadapi.

Peneliti sangat tertarik untuk memahami lebih dalam tentang pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum, serta alasan yang mendasari tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Peneliti lebih memilih fokus terhadap pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum karena setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan juga perkembangannya dengan wajar. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bina Sejahtera Bandung.

Peneliti berhadapan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan wawasan baru serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai isu pemenuhan hak pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum serta langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu program pemerintah untuk mengatasi pemenuhan hak pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bina Sejahtera Bandung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan

Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bina Sejahtera Bandung?”. Selanjutnya rumusan masalah tersebut difokuskan pada:

1. Bagaimana karakteristik informan ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung?
2. Bagaimana pemenuhan hak kebutuhan dasar untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung?
3. Bagaimana pemenuhan hak pengasuhan untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung?
4. Bagaimana pemenuhan hak mendapatkan perlindungan hukum untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung?
5. Bagaimana pemenuhan hak memperoleh pendidikan untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung?
6. Bagaimana pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung?
7. Bagaimana pemenuhan hak reintegrasi sosial untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implementasi Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bina Sejahtera Bandung. Selanjutnya, tujuan khusus dari penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai hal-hal berikut:

1. Karakteristik informan ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung.
2. Pemenuhan hak kebutuhan dasar untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung.
3. Pemenuhan hak pengasuhan untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung.
4. Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan hukum untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung.
5. Pemenuhan hak memperoleh pendidikan untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung.
6. Pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung.
7. Pemenuhan hak reintegrasi sosial untuk ABH di LPKS Bina Sejahtera Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang pemenuhan hak anak dengan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana organisasi pelayanan kemanusiaan dapat mendukung pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial dengan anak, pekerjaan sosial koreksional, dan khususnya yang terkait dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini akan menjadi dasar untuk merumuskan program-program yang lebih efektif dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Mengidentifikasi kebutuhan khusus anak yang berkonflik dengan hukum yang sesuai dengan kondisi mereka, diharapkan hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi sumber daya yang dapat dikembangkan dan diperlukan oleh lembaga dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Memberikan rekomendasi dalam pengembangan kebijakan pemerintah dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan yang disusun berdasarkan dengan pedoman sistematika penulisan skripsi yang telah ditentukan oleh kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, yang memuat tinjauan tentang hak anak, tinjauan tentang hak anak yang berkonflik dengan hukum, tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak, tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan kelompok, dan serta tinjauan tentang praktik pekerjaan sosial dengan komunitas.

**BAB III METODE PENELITIAN**, yaitu tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data dan jadwal dan langkah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yang memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang berisikan analisa hasil penelitian, analisa masalah, analisa kebutuhan, dan analisa sumber.

**BAB V USULAN PROGRAM**, yang memuat tentang usulan program pemecahan masalah yang berisikan dasar pemikiran dari program yang akan dilaksanakan, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah dari program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, yang memuat tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran dari temuan yang harus ditindaklanjuti baik untuk pemecahan masalah dari penelitian atau saran untuk penelitian lanjutan.